

PERATURAN BUPATI BOGOR PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS TAMBANG PADA RUAS JALAN DI WILAYAH KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban serta kelancaran jalan, perlu adanya ketentuan mengenai pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Bogor.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No.2 Tahun 2002, UU No. 38 Tahun 2004, UU No.22 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, UU No.30 Tahun 2014, PP No.34 Tahun 2006, PP No.32 Tahun 2011, PP No.55 Tahun 2012, PP No.80 Tahun 2012, PP No.79 Tahun 2013, PP No.74 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.37 Tahun 2017, PP No.30 Tahun 2021, PERMENHUB No.96 Tahun 2015, PERDA KAB. BOGOR No.5 Tahun 2007, PERDA KAB. BOGOR No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. BOGOR No.2 Tahun 2020.
 - Waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang pada pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang dinyatakan dengan rambu lalu lintas yang bersifat petunjuk, larangan dan/atau perintah yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- CATATAN
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 29 Desember 2021 dan ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2021.
 - Penjelasan: 6 hlm.